



P E N E T A P A N

Nomor 435/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memeriksa perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

M HOIRUS SHOLEH, pekerjaan Guru, agama Islam, beralamat di Pedurenan Masjid, RT/RW.009/004, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon berikut saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 09 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 09 Agustus 2016 dibawah Register Nomor 435/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon terlahir dengan nama MUHAMMAD KHOIROS SHOLEH, lahir di Bondowoso pada tanggal 25 Oktober 1990, anak pasangan suami isteri Mustajab dan Saleha di Bondowoso;
2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah untuk mengganti/merubah nama Pemohon dari MUHAMMAD KHOIROS SHOLEH diganti/diubah menjadi M HOIRUS SHOLEH;
3. Bahwa alasan Pemohon mengganti/merubah nama Pemohon tersebut adalah karena pemohon tidak nyaman, tidak cocok, kurang membawa kebaikan dan nama baru tersebut memberi makna tersendiri bagi Pemohon;
4. Bahwa untuk pergantian/perubahan nama Pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan No.435/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah nama Pemohon dari MUHAMMAD KHOIROS SHOLEH menjadi M HOIRUS SHOLEH;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, untuk mencatatkan penggantian/perubahan nama Pemohon tersebut pada register yang sedang berjalan, yang diperuntukkan untuk itu;
4. Biaya - biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

1. Bukti P-1 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3220/Dp/2005 atas nama Muhammad Khoiros Sholeh tertanggal 23 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bondowoso (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Surat Keterangan Sementara Pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atas nama M HOIRUS SHOLEH tanggal 08 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Karet Kuningan, Jakarta Selatan (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Ijazah Nomor 091/TMI-Pa/35/A/2/2010 atas nama M.HOIRUS SHOLEH tertanggal 01 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Pondok Pesantren Al-Amien Preduan Sumenep Madura (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 : Kartu Keluarga Nomor 3174020508160009 atas nama Kepala Keluarga M.Hoirus Sholeh (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah, kemudian didengar keterangannya yang masing-masing bernama:

1. Saksi IMRON ROSYIDI.
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan No.435/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama yang tercantum di dalam akta kelahiran, agar sesuai dengan nama yang tercantum dalam Kartu Keluarga, Ijazah dan KTP;
- Bahwa keinginan Pemohon adalah nama Pemohon yang semula bernama MUHAMMAD KHOIROS SHOLEH diubah menjadi nama M HOIRUS SHOLEH;
- Bahwa pihak keluarga tidak keberatan dengan pergantian nama Pemohon tersebut, karena Pemohon merasa lebih nyaman dengan memakai nama M HOIRUS SHOLEH;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi BAHYAH.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah mertua dari Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama yang tercantum di Akta Kelahiran untuk disesuaikan dengan yang tercantum dalam Kartu Keluarga, Ijazah dan KTP;
- Bahwa menurut Pemohon, pergantian nama dilakukan karena Pemohon merasa tidak nyaman, tidak cocok dan kurang membawa kebaikan dengan nama lamanya tersebut, karenanya Pemohon ingin merubah nama lamanya untuk memberi makna tersendiri bagi kehidupan Pemohon seterusnya;
- Bahwa pergantian nama Pemohon semula dari nama MUHAMMAD KHOIROS SHOLEH menjadi nama M HOIRUS SHOLEH;
- Bahwa pihak keluarga tidak keberatan dengan pergantian nama Pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan No.435/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama MUHAMMAD KHOIROS SHOLEH, agar diganti menjadi nama M HOIRUS SHOLEH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-4, dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon terlahir dengan nama MUHAMMAD KHOIROS SHOLEH, lahir di Bondowoso pada tanggal 25 Oktober 1990, anak pasangan suami isteri Mustajab dan Saleha;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Jakarta Selatan, karenanya permohonan ini dapat diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- Bahwa Ijazah Pemohon yang dikeluarkan Pondok Pesantren Al-Amien Preduan Sumenep Madura dan Kartu Keluarga Nomor 3174020508160009 telah tertulis nama Pemohon dengan nama M.Hoirus Sholeh;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah untuk mengganti/merubah nama Pemohon dari MUHAMMAD KHOIROS SHOLEH diganti/dirubah menjadi M HOIRUS SHOLEH;
- Bahwa menurut Pemohon, penggantian nama dilakukan karena Pemohon merasa tidak nyaman, tidak cocok dan kurang membawa kebaikan dengan nama lamanya tersebut, karenanya Pemohon ingin merubah nama lamanya untuk memberi makna tersendiri bagi kehidupan Pemohon seterusnya;
- Bahwa pihak keluarga tidak keberatan dengan penggantian nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa penambahan nama Pemohon tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum Pemohon dan nama tersebut bukan merupakan suatu gelar kebangsawanan serta tidak bertentangan dengan kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, ternyata permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka pengadilan memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Jakarta Selatan untuk memberi catatan pinggir pada register yang berlaku dan pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ini adalah perkara permohonan, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut di atas;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama MUHAMMAD KHOIROS SHOLEH menjadi M HOIRUS SHOLEH;
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan, untuk memberi catatan pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon dalam register yang sedang berjalan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dibuat di Jakarta, pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016, dan pada hari itu juga diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan dibantu oleh NURLELAWATI, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

NURLELAWATI,S.H.,M.H.

FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H.

Biaya – biaya	
Materai	Rp 6.000,00
Pencatatan	Rp 30.000,00
Panggilan	Rp 100.000,00
PNPB	Rp 5.000,00
ATK	Rp 75.000,00
Redaksi	Rp 5.000,00+
Jumlah	Rp 221.000,00.

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan No.435/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)